



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 187/PUU-XXIII/2025

Tentang
Ibu Kota Negara

- Pemohon** : **Astro Alfa Liecharlie**
Jenis Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 21/2023), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU 2/2024), serta Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU 151/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UID NRI tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 4 ayat (2), Pasal 27, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (3), Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 11 ayat (2), Penjelasan Pasal 22 ayat (4) UU 3/2022, dan Penjelasan Bagian I Nomor 3, Penjelasan Bagian I Nomor 4 UU 21/2023. Serta, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 73 UU 2/2024 dan Pasal II UU 151/2024), bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Tanggal Putusan : Kamis, 13 November 2025.
Ikhtisar Putusan :

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena Permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 4 ayat (2), Pasal 27, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (3), Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 11 ayat (2), Penjelasan Pasal 22 ayat (4) UU 3/2022, dan Penjelasan Bagian I Nomor 3, Penjelasan Bagian I Nomor 4 UU 21/2023. Serta, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 73 UU 2/2024 dan Pasal II UU 151/2024, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah

telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan *a quo* sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 21 Oktober 2025, hlm. 9-18]. Selanjutnya, pada tanggal 24 Oktober 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan, dan pengesahan alat bukti pada tanggal 3 November 2025.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, meskipun Permohonan secara formil telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Akan tetapi dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas berkenaan dengan alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, sekalipun Pemohon mengemukakan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma pasal yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 27, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (3), Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 11 ayat (2), Penjelasan Pasal 22 ayat (4) UU 3/2022 dan Penjelasan Bagian I Nomor 3, Penjelasan Bagian I nomor 4 UU 21/2023. Serta, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 73 UU 2/2024 dan Pasal II UU 151/2024 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati secara saksama alasan-alasan permohonan, Pemohon terlalu banyak mencantumkan dasar pengujian UUD NRI Tahun 1945 di antaranya Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 [vide Perbaikan Permohonan angka 5, angka 8-10 hlm 5, hlm. 7, dan hlm 8] tanpa menguraikan argumentasi yang jelas dan cukup, sehingga, Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma-norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan ketiadaan uraian argumentasi yang jelas dalam alasan-alasan permohonan Pemohon. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan hal yang esensial dan fundamental yang harus dipenuhi dalam alasan-alasan permohonan sehingga Mahkamah dapat menilai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian. Dengan tidak adanya penguraian ihwal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, Mahkamah tidak dapat mengetahui ada atau tidaknya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian fakta dan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima